

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANTUL**

DAN

PENGELOLA MCK PASAR SOROBAYAN

TENTANG

**PENGELOLAAN FASILITAS MANDI CUCI KAKUS PASAR RAKYAT
DI PASAR SOROBAYAN KABUPATEN BANTUL**

Nomor : B/500.2.1/00077/Sardag/2026

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : PRAPTANUGRAHA S.SOS, M.H
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Pemda II Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul, berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : Etikasari
Pekerjaan : Wiraswasta
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang berkedudukan di Kranggan Rt 02, Murtigading, Sanden, Bantul selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus Pasar Rakyat;
5. Surat Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Nomor : B/ 500.2.1/ 05556/ Sardag/ 2025 Tanggal 24 Desember 2025 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Fasilitas Mandi Cuci Kakus Pasar Rakyat di Kabupaten Bantul;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan kerja sama atas dasar saling menguntungkan untuk pengelolaan Mandi Cuci Kakus di Pasar Sorobayan, Sisi Utara Pasar Sorobayan, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB VIII
LAIN-LAIN
Pasal 9

Hal-hal yang belum atau tidak cukup jelas diatur dalam perjanjian ini akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut dalam Adendum (perjanjian tambahan) yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), rangkap kesatu dan rangkap kedua masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap kesatu dipegang oleh PIHAK PERTAMA, dan rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Ditandatangani di Bantul
9 Pada tanggal 05 Januari 2026

PIHAK KEDUA



Etikasari



PIHAK PERTAMA

PRAPTANUGRAHA S.SOS, M.H
NIP. 197112171991011001